

# EKSISTENSI SUKUK DI INDONESIA: SUKUK MUDARABAH DAN SUKUK IJARAH

Siti Nur Kholifah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[st.nurkholifah96@gmail.com](mailto:st.nurkholifah96@gmail.com)

## Abstract

*Sukuk is one of investment instruments that give investors opportunity to invest in Indonesia. Therefore, sukuk can be used to develop economy and create society welfare. Types of sukuk many kinds in accordance with the contract used. Sukuk is a sharia compliant and promising investment instrument, but there are still many Indonesian citizens who still do not know and are still worried about the existence of sukuk as an investment instrument. Therefore, it is still very important to be discussed from various aspects, especially in terms of profits both in fixed income and floating income, as well as the risks. Ijarah sukuk can be said to be good enough for issuers who want to issue sukuk. The yield that will be given to the ijarah sukuk holders is obtained from the rental income with a fixed income ijarah fee (fixed income). This ijarah fee is obtained from the rental of a place and has been determined beforehand, not depending on the profit sharing as sukuk mudarabah*

**Keywords:** *Existence, Mudharabah Sukuk, Ijarah Sukuk*

## Abstrak

Sukuk adalah salah satu instrumen investasi yang memiliki peluang bagi investor muslim dan non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jenis sukuk banyak macam sesuai dengan akad yang digunakan. Sukuk termasuk instrumen investasi yang sesuai syariah dan menjanjikan, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui dan masih khawatir terhadap eksistensi sukuk sebagai instrumen investasi. Oleh karena itu, dirasa masih sangat penting untuk dibahas dari berbagai aspeknya, terutama dari segi keuntungannya baik secara *fixed income* maupun *floating income*, serta risikonya. Sukuk ijarah dapat dikatakan cukup baik bagi para emiten yang menginginkan untuk menerbitkan sukuk. Imbalan hasil yang akan diberikan kepada para pemegang sukuk ijarah tersebut diperoleh dari hasil sewa dengan tingkat *fee* ijarah tetap (*fixed income*). *Fee* ijarah ini didapatkan dari penyewaan tempat

dan telah ditentukan sebelumnya, bukan tergantung dari bagi hasil sebagaimana sukuk mudarabah.

**Kata Kunci:** Ekistensi, Sukuk Mudarabah, Sukuk Ijarah.

## A. Pendahuluan

Salah satu indikator yang menyebabkan kemajuan maupun penunjang kegiatan ekonomidi sebuah negara yaitu pasar modal. Pasar modal mempunyai peran yang cukup tepat bagi perkembangan kegiatan ekonomi di suatu wilayah, yaitu merupakan cara perusahaan untuk mengembangkan kegiatan produksinya sekaligus sebagai tempat untuk berinvestasi.<sup>1</sup>Perusahaan yang sedang memerlukan biaya untuk mengembangkan kegiatan produksinya memiliki beberapa jalan alternatif yaitu dengan melakukan pinjaman ke bank, menerbitkan saham atau sukuk. Dalam hal ini sukuk dibedakan menjadi 2, antara lain:

1. Sukuk korporasi atau *corporate sukuk* merupakan sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta.
2. Sukuk negara atau *sovereign sukuk* merupakan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pemegang otoritas.<sup>2</sup>

Jangka waktu yang mereka tawarkan bervariasi. Pada umumnya sukuk negara memberikan tingkat keuntungan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sukuk korporasi.<sup>3</sup>Yang disebabkan karena, resiko yang harus ditanggung oleh para pemodal dianggap lebih rendah dibandingkan sukuk korporasi yang kemungkinan tingkat resikonya lebih tinggi.

PT. Indonesian Satellite Corporation (Indosat) Tbk merupakan perusahaan yang pertama kali menerbitkan sukuk korporasi, yang diterbitkan pada bulan September tahun 2002 dengan nilai sebesar Rp 175 miliar. Pada tahun 2008 bersamaan dengan diresmikannya UU No. 19 tentang SBSN, pemerintah juga pertama kali memperkenalkan sukuk negara. Pada rentang 5 tahun terakhir sukuk menunjukkan tingkat perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2014, pemerintah berhasil

---

<sup>1</sup>Enni Savitri, "Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia Tahun 2009-2013", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 13, No. 4, h. 689.

<sup>2</sup>Fayakhun Bakhtiar, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Sukuk Terhadap Minat Berinvestasi Sukuk", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Tahun 2019, h. 43.

<sup>3</sup>Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 35.

menerbitkan sebanyak 16 sukuk negara dan adanya 15 sukuk yang telah habis masa beredarnya dimana 4 diantaranya merupakan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).<sup>4</sup>

Salah satu instrumen yang dapat berpengaruh dalam kemajuan sistem keuangan syariah kontemporer menjadi perkembangan yang paling inovatif yaitu sukuk.<sup>5</sup>Sukuk dikatakan sebagai jalan pintas yang lebih baik untuk mendapatkan dana daripada harus meminjam ke pihak lain karena dalam sukuk memuat hal-hal sebagai berikut: kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset yang juga mendasari penerbitan sukuk.<sup>6</sup>Walaupun sukuk termasuk instrumen investasi yang sesuai syariah dan menjanjikan, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang masih tidak mengetahui atau belum paham dan masih khawatir terhadap eksistensi sukuk sebagai instrumen investasi, baik dari segi kehalalannya maupun keuntungannya. Jadi, masih perlu adanya untuk membahas eksistensi sukuk di Indonesia dari berbagai aspeknya, terutama dari segi kehalalannya maupun keuntungan serta resiko yang mungkin terjadi didalamnya.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Sukuk

Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 mengemukakan bahwa, obligasi syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan ketentuan syariah yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten) kepada pemegang obligasi syariah. Obligasi syariah mengharuskan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil *margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

AAOFI mendeskripsikan sukuk sebagai sertifikat yang memiliki nilai dan termasuk bukti kepemilikan terhadap suatu aset, jasa maupun kegiatan usaha/kerja sama tertentu. Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, sukuk merupakan suatu bukti kepemilikan yang sesuai dengan perjanjian terhadap aset yang memiliki jangka

---

<sup>4</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan Sukuk di Indonesia*, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), akses pada 19 Januari 2020, pukul 19.00.

<sup>5</sup>Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk: Teori dan Implementasi", *Jurnal Li Falah*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 80.

<sup>6</sup>Rifki Ismail & Khairunnisa Musari, "Menggagas Sukuk Sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter", *Jurnal Bisnis Indonesia*, 2009.

waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan adanya resiko sekaligus imbalan yang dikaitkan dengan *cash flow* melalui *underlying asset* yang berada ditangan investor.

Yang membedakan sukuk dengan instrumen lainnya yaitu bahwa dalam sukuk menekankan pendapatan investasi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang jumlahnya sudah disepakati oleh pihak emiten dan investor akan tetapi bukan berdasarkan pada tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup>Pada umumnya dalam menerbitkan sukuk menggunakan akad-akad sebagai berikut:

- a. Mudarabah (Fatwa DSN No: 33/DSN-MUI/IX/2002)
- b. Musyarakah
- c. Murabahah
- d. *Salam*
- e. *Istishna'*
- f. Ijarah (Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004)

Sukuk merupakan produk pendanaan (*financing*) dan juga sebagai tempat untuk berinvestasi (*investment*). Sukuk juga mempunyai berbagai sistem maupun aturan dalam berbagai jenis kegiatan investasi yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam Islam. Dengan begitu sukuk dapat memberikan hal berikut:

- a. Bagi hasil menurut akad mudarabah atau musyarakah merupakan kegiatan usaha yang dilakukan menggunakan rancangan bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Sukuk yang menggunakan akad ini akan memberikan *return* dengan penggunaan *term indivative/expected return* karena memiliki sifat yang mengambang (*floating*) dan bergantung kepada hasil kerja yang diperoleh kemudian dibagi hasilkan.
- b. *Margin/fee* berdasarkan akad murabahah, *salam*, *istishna*, atau ijarah. Sukuk jenis ini akan memberikan *fixed return*.

Pada umumnya, struktur pembayaran obligasi syariah dibagi menjadi 2 bentuk:

- a. Pembayaran amortisasi dari modal yang diinvestasikan, baik yang menggunakan *fix* maupun *floating*, didasarkan atas keuntungan mengolah dana tersebut untuk investasi.

---


<sup>7</sup>Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 50.

- b. Dibayarkan secara periode waktu (6 bulan, 12 bulan) didasarkan pada keuntungan (*fix* ataupun *floating*).

## 2. Sukuk Mudarabah

Sukuk mudarabah merupakan sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan akad mudarabah dan tetap melihat unsur-unsur pembiayaan mudarabah (DSN MUI-Bank Indonesia, 2006). Bagi hasil keuntungan dalam sukuk mudarabah yaitu dengan nisbah (perbandingan), misalnya 66%: 33% untuk pemilik modal, pengusaha yang ditentukan pada perjanjian awal. Pemilik modal menyediakan seluruh modal sampai dengan waktu yang telah ditentukan dimana modal tersebut sudah dikembalikan seluruhnya. Sehingga mudarabah yang biasanya dikatakan sebagai *trust financing* diberikan untuk pengusaha yang sudah terpercaya dalam menjalankan kegiatan usaha atau produksi. Jika suatu saat terjadi sesuatu yang menyebabkan kerugian kepada masing-masing pihak dan sesuatu tersebut bukan akibat dari kelalaian kinerja si pengusaha, sehingga resiko dapat ditanggung bersama-sama secara adil.<sup>8</sup>

Gambar 1. Model Skim Sukuk Mudarabah



Sumber: (Wahid, 2010)

<sup>8</sup>Indah Yuliana, *Op.Cit.*, h. 55.

Penjelasan:

- a. Emiten (mudharib) akan membuat penerbitan sukuk mudharabah untuk mencari dana yang dibutuhkan;
- b. Emiten (mudharib) dan pemilik modal (sahibul mal) menggunakan akad mudharabah sekaligus perjanjian keuntungan yang disepakati (X:Y);
- c. Setelah terjadinya kesepakatan/perjanjian maka terkumpulnya beberapa jumlah modal mudharabah;
- d. Mudharib menginvestasikan modal kepada proyek perniagaan sebagai peluang baik dalam alternatif perniagaan;
- e. Dengan adanya investasi tersebut, mudharib kemudian memperoleh keuntungan tertentu;
- f. Keuntungan yang didapatkan dari poin (d) kemudian dibagi kepada sahibul mal dan mudharib sesuai dengan kesepakatan di awal dalam poin (b) X:Y);
- g. Keuntungan yang didapatkan oleh sahibul mal bernilai Y %;
- h. Keuntungan yang didapatkan oleh mudharib bernilai X %;
- i. Apabila dalam kegiatan investasi di atas kemudian mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh sahibul mal, sedangkan mudharib menanggung kerugian tenaga dan manajemen.

### 3. Sukuk Ijarah


Sukuk ijarah adalah sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah dengan melihat sesuai unsur yang ditetapkan dalam pembiayaan ijarah. Sukuk ijarah digolongkan ke dalam sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sukuk kepemilikan manfaat, sukuk kepemilikan jasa.<sup>9</sup> Yang menerbitkan sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan adalah seseorang/perusahaan yang memiliki aset bertujuan untuk menjual aset agar mendapatkan dana, dengan hal itu pemegang sukuk menjadi pemilik aset. Sukuk kepemilikan manfaat diterbitkan dengan bertujuan menyewakan aset atau manfaat aset untuk memperoleh uang sewa, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik manfaat dari aset. Sedangkan tujuan menerbitkan

---

<sup>9</sup>Rudi Bambang Trisilo, "Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN)", *Jurnal Economic*, Vol. 4, No. 1, 2014, h. 25.

sukuk kepemilikan jasa adalah mengadakan jasa melalui penyedia jasa dan manfaat *fee*, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik jasa.<sup>10</sup>

Gambar 2. Model Skim Sukuk Ijarah




Sumber:(Wahid, 2010)

Penjelasan:

- Pemerintah menjual aset kepada SPV menggunakan akad *bay' al-wafa'* (jual beli dengan perjanjian bahwa nantinya akan membeli kembali barang yang dijualnya);
- Pemerintah mendapatkan uang tunai dari SPV untuk harga aset (secara otomatis SPV menjadi pemilik aset);
- SPV menerbitkan obligasi syariah dengan menggunakan akad ijarah dan menjualnya kepada investor;
- Kemudian SPV mendapatkan uang tunai dari investor ;
- Pemerintah menyewa aset dari SPV sesuai harga sewa yang telah ditentukan;
- SPV menerima bayaran sewa aset dari pemerintah yang dibayar secara kwartal;
- Masing-masing investor mendapatkan bayaran hasil sewa dari SPV yang dinamakan sebagai pendapatan investor;
- Pada masa *naturity*, aset kemudian dijual kembali oleh SPV kepada pemerintah dengan nilai harga jual semula;
- Kemudian harga aset dibayar secara tunai oleh pemerintah;
- Sukuk yang dari investor ditebus dengan nilai harga yang sama oleh SPV.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Gambar 3. Perkembangan Sukuk Korporasi Pada Bulan Desember 2019.



Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Dapat dilihat dari grafik tersebut, tingkat perkembangan sukuk korporasi di Indonesia semakin lama cukup menggembirakan, karena nilai outstanding setiap tahun mengalami kenaikan. Jumlah emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 23 Desember 2019 berjumlah 432 emisi dengan nilai nominal outstanding sebanyak Rp 448,48 Triliun dan USD 47,5 juta, diterbitkan 118 emiten. Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI total 99 seri dengan nilai nominal Rp 2.765,24 Triliun dan USD 400 juta. EBA sebanyak 11 emisi sebesar Rp 10,33 Triliun (BEI, 2019). Sukuk korporasi yang masih beredar pada Desember 2019 sebanyak 143, yang terdapat 95 sukuk ijarah, 42 sukuk mudarabah dan 6 sukuk wakalah.

Sukuk ijarah dapat dikatakan cukup baik bagi para emiten yang berkeinginan dalam menerbitkan sukuk. Sebab, dalam sukuk ijarah ini lebih memungkinkan banyaknya keuntungan daripada sukuk mudarabah (bagi hasil). Imbalan hasil yang akan diberikan kepada para pemegang sukuk ijarah diperoleh dari hasil sewa dengan tingkat *fee* ijarah tetap (*fixed income*). *Fee* ijarah didapatkan dari penyewaan tempat dan telah ditentukan sebelumnya, bukan tergantung dari bagi hasil sebagaimana sukuk mudarabah.



#### 4. Landasan Hukum Sukuk

Dalam mekanismenya penerbitan sukuk sampai berakhirnya masa penerbitan sukuk tersebut akan diawasi dan dipantau oleh pihak Wali Amanat dan juga diawasi oleh DPS (di bawah Majelis Ulama Indonesia). Terdapatnya mekanisme dan pengawasan dalam penerbitan sukuk bertujuan untuk menjamin perlindungan kepada para pemilik modal. Bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh emiten dan pendapatan yang diperoleh perusahaan penerbit sukuk wajib menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam.<sup>11</sup>

Landasan hukum Islam tentang sukuk

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..." (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Konsep dasar pasar modal syariah, yaitu:



<sup>11</sup>Sapto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 65.

Al-qur'an dan hadits merupakan landasan dasar/sumber hukum atas segala kegiatan maupun akad-akad yang digunakan di pasar modal. Dalam al-qur'an dan hadits yang dijadikan landasan dasar tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh yang terdapat pembahasan tentang muamalah. Adanya kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa "pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya". Kaidah ini lah yang kemudian dipakai untuk prinsip dasar dari pasar modal syariah di Indonesia.<sup>12</sup>

Aktivitas dalam pasar modal dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, terdapat peraturan yang diterbitkan Bapepam-LK dan Peraturan Bursa. Beberapa peraturan-peraturan untuk melindungi nasabah dalam melakukan investasi, yaitu:

- a. Pasal 37 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa terdapat aturan untuk melakukan pemisahan harta kekayaan nasabah dengan perusahaan efek.
- b. Peraturan Bapepam-LK No. III.B.7 tentang Dana Jaminan. Dalam peraturan ini menyatakan bahwa adanya sebuah perlindungan nyata terhadap pemilik modal dan pasar modal.
- c. Peraturan Bapepam-LK No. VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Kustodian. Di dalam peraturan ini adanya perlindungan yang pasti (riil) kepada investor, yang menggunakan jalan asuransi yaitu efek nasabah diasuransikan agar terhindar dari kerugian yang disebabkan atas kepailitan perusahaan efek tersebut.

Sukuk memiliki beberapa karakteristik dapat dikategorikan menjadi syariah, yaitu:

- a. Sukuk merupakan bukti surat kepemilikan atas suatu *underlying asset* bukan merupakan surat utang;
- b. Harus menggunakan akad dalam penerbitannya;
- c. Harus menggunakan tim ahli syariah untuk mengawasi jenis usaha yang dilakukannya;

---

<sup>12</sup>Anna Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam", *Jurnal Kutubkhanah*, 2014, h. 7.

- d. Dana sukuk yang digunakan dalam kegiatan usaha harus untuk jenis usaha yang diperbolehkan dalam Islam.

Keunggulan sukuk dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Memberikan pendapatan yang berbentuk imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain.
- b. Adanya jaminan dari pemerintah mulai pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo.
- c. Dapat diperjual-belikan di pasar sekunder.
- d. Adanya kemungkinan memperoleh tambahan pendapatan berupa *margin (capital gain)*.
- e. Terjaminnya keamanan dan terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam syariah.
- f. Melakukan investasi sekaligus menerapkan prinsip-prinsip syariah.<sup>13</sup>

### C. Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang yang sesuai dengan aturan syariah yang diterbitkan oleh perusahaan untuk pemegang sukuk. Jenis sukuk terdapat berbagai macam sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Sukuk ijarah dapat dikatakan cukup baik bagi para perusahaan yang memiliki niat dalam menerbitkan sukuk. Sebab, dalam sukuk ijarah ini lebih memungkinkan banyaknya keuntungan daripada sukuk mudharabah (bagi hasil). Imbalan hasil yang akan diberikan kepada para pemegang sukuk ijarah tersebut diperoleh dari hasil sewa dengan tingkat *fee ijarah tetap (fixed income)*. *Fee ijarah* ini didapatkan dari penyewaan tempat dan telah ditentukan sebelumnya, bukan tergantung dari bagi hasil sebagaimana sukuk mudharabah.

---

<sup>13</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2004), h. 89.

### Daftar Pustaka

- Damena, Herdy dkk, "Analisis Pengaruh *Coupon* (Bunga Obligasi), Jangka Waktu Jatuh Tempo, dan Liquiditas Obligasi Terhadap Tingkat Perubahan Harga Obligasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal STIE MPD*.
- Endri, (2009), "Permasalahan Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia Menggunakan Metode *Analytical Network Process* (ANP)", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 3.
- Fatah, Dede Abdul, (2011), "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 1.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.
- Fasa, Muhammad Iqbal, (2016), "Sukuk: Teori dan Implementasi", *Jurnal Li Falah*, Vol. 1, No. 1.
- Hermuningsih, Sri, (2012), *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kholis, Nur, (2010), "Sukuk: Instrumen Investasi Yang Halal dan Menjanjikan", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 2.
- Nadjib, Mochammad dkk, (2008), *Investasi Syariah: Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Sukuk Desember 2019*, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), akses pada 20 Januari 2020, pukul 10:00.
- Rahardjo, Sapto, (2003), *Panduan Investasi Obligasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Savitri, Enni, (2015), "Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia Tahun 2009-2013", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 13, No. 4.
- Siamat, Dahlan, (2004), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sunarsih, (2008), "Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang bagi Perusahaan di Indonesia", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42, No. 1.
- Tim Studi tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, 2004.
- Trisilo, Rudi Bambang, (2014), "Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN)", *Jurnal Economic*, Vol. 4, No. 1.
- Yuliana, Indah, (2010), *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press